

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan alat bukti dalam tindak pidana pornografi berdasarkan KUHAP, UU ITE dan UU TPKS terdapat perbedaan yaitu dalam UU ITE dan UU TPKS sudah mengakomodir alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, sedangkan KUHAP belum mengatur. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana khusus, maka untuk pembuktian tindak pidana pornografi digunakan UU TPKS hal ini dikarenakan UU TPKS lebih dikhususkan lagi dibandingkan UU ITE dan UU Pornografi. Kekhususan dalam UU TPKS mengatur secara khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual, meskipun ada UU pornografi dan digunakan dalam sarana ITE UU TPKS juga merupakan UU yang lebih baru dibandingkan UU ITE dan UU pornografi.
2. Keabsahan alat bukti elektronik dalam kasus tindak pidana pornografi adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini dikarenakan adanya perluasan terhadap alat bukti yakni alat bukti elektronik serta sesuai dengan UU ITE yang menyebutkan bahwa alat bukti elektronik adalah alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang ada dalam kuhap sehingga dapat digunakan dalam kasus pornografi.

3. Pembaruan alat bukti elektronik dalam tindak pidana pornografi di masa mendatang sudah dimuat dalam rancangan KUHP. Hal ini termuat dalam Pasal 175 R-KUHAP Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa alat bukti elektronik adalah alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia. Meskipun KUHP tidak mengatur mengenai alat bukti elektronik dan baru masuk dalam R-KUHAP akan tetapi dalam UU ITE dan UU TPKS sudah mengatur adanya perluasan alat bukti berupa alat bukti elektronik. Pemerintah memasukkan alat bukti elektronik dalam R-KUHAP untuk menyatukan pengaturan alat bukti elektronik yang tersebar di beberapa undang-undang menjadi 1 (satu) dalam bentuk kodifikasi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengenai perbedaan pengaturan alat bukti dalam tindak pidana pornografi yang ada dalam KUHP, UU ITE dan UU TPKS maka aparat penegak harus dapat melihat kekhususan dari tindak pidana yang terjadi karena sama-sama diatur di luar KUHP dan KUHP. Dalam pembuktian tindak pidana pornografi maka dapat diberlakukan UU TPKS dan diharapkan dapat mengakomodir semua tindak pidana pornografi yang terjadi di masa mendatang dengan menggunakan acuan UU TPKS.
2. Diharapkan ke depannya aparat penegak hukum dalam melihat keabsahan alat bukti elektronik pada kasus pornografi dengan lebih

menggali apa yang terdapat sebagai alat bukti elektronik jika terdapat lebih dari 1 (satu) tindak pidana yang sama-sama diatur secara khusus maka untuk melihat yang lebih khususnya aparat penegak hukum harus lebih menggali agar tidak terjadi kesalahan dalam memaknai alat bukti elektronik.

3. Dengan telah diaturnya alat bukti elektronik dalam R-KUHAP, maka diharapkan setelah berlakunya KUHAP di masa mendatang terdapat keseragaman dalam memaknai perluasan alat bukti sebagai alat bukti elektronik bagi aparat penegak hukum. Selain itu juga diharapkan R-KUHAP segera disahkan dan diberlakukan sejalan dengan KUHP yang baru.

